

LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH

Seri A 1975 Nr 4

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.**

NOMOR : 4 TAHUN 1974.

TENTANG

**PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPAT-
AN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANG-
GARAN 1973/1974.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH.**

MENIMBANG :

Bahwa dengan telah berakhirnya tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 1973/1974 dan telah dibuat Perhitungan Anggarannya, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1973/1974 :

MENINGAT :

- 1). Undang-Undang No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa-Tengah.

- 2). **Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah pasal 4 ayat (3).**
- 3). **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah pasal 37.**
- 4). **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah.**
- 5). **Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 92 Tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1973 / 1974.**
- 6). **Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1974 tentang Bentuk Model-Model untuk Penyelenggaraan Keuangan Daerah.**
- 7). **Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Oktober 1974 No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.**

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Propinsi Jawa Tengah tanggal 2 Juli 1968 nomor 25/II/DPRD-GR/1968 tentang Penetapan Modernisasi Desa yang dijadikan dasar Pembangunan Jawa Tengah jo tanggal 31 Desember 1968 nomor 37/II/DPRD-GR/1968 tentang Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Jawa Tengah.

- 9). **Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk tahun dinas 1973 / 1974 jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Juni 1973 No. 98 tahun 1973.**

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1974 tanggal 10 September 1974 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk tahun dinas 1973/1974.

- 10). Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1973/1974 SEBAGAI BERIKUT :

BAB I.

D I N A S B I A S A :

Pasal 1.

Perhitungan Anggaran Rutin :

Penerimaan sebesar	Rp.	17.526.589.624,35
Pengeluaran "	Rp.	14.770.426.331,75

Dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih

sebesar Rp. 2. 756 .163.292,60.

Pasal 2.

Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Penerimaan sebesar Rp. 4. 174. 442. 514,42

Pengeluaran " Rp. 1. 628. 095. 355,92

Dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan

lebih sebesar Rp. 2. 546. 347. 158,50

Pasal 3.

**Sisa Perhitungan Dinas Biasa Anggaran
Rutin dan Pembangunan :**

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran

1973/1974 Dinas Biasa sebesar Rp. 5. 302. 510. 451,10

BAB II

DINAS PERHITUNGAN

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Rutin :

Penerimaan sebesar Rp. 4.118.338.874,01
Pengeluaran " Rp. 4.118.338.874,01

Dengan demikian sisa Dinas Perhitungan Anggaran Rutin sebesar

..... Rp. -

Pasal 5.

Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Penerimaan sebesar Rp. 2.639.809.149,24
Pengeluaran " Rp. 2.639.809.149,24

Dengan demikian sisa Dinas Perhitungan Anggaran Pembangunan sebesar

..... Rp. -

Pasal 6.

Sisa Perhitungan Dinas Perhitungan
Anggaran Rutin dan Pembangunan :

**Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran
1973/1974 Dinas Perhitungan sebesar ... Rp. NIHIL**

Semarang, 3 Desember 1974.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,**

KETUA,

(PARWOTO).

**KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,**

(MUNADI).

**Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan surat keputusannya ttg. 9 September 1975
Nomor : 208 Tahun 1975.**

**Diundangkan pada tanggal 12 Desember 1975
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah,**

(KARDIMAN)

**Dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa - Tengah Seri A
No. 4 Tahun 1975.**

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 208 TAHUN 1975**

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1973/1974.

M E N T E R I D A L A M N E G E R I .

MEMBACA : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I JAWA TENGAH Nomor : 4 Tahun 1974 tanggal 3 Desember 1974 tentang Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I JAWA-TENGAH Tahun Anggaran 1973/1974, yang disampaikan dengan surat pengantar Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JAWA TENGAH Nomor : Keu. 34/15 tanggal 27 Desember 1974:

MENIMBANG : a. Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I JAWA TENGAH Tahun Anggaran 1973/1974 yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I JAWA TENGAH perlu memperoleh penetapan sisa semmentaranya dari Menteri Dalam Negeri :

- b. Bahwa dengan surat tugas Menteri Dalam Negeri No. 152 / OTDA / 1975 tanggal 28 Pebruari 1975 telah dilakukan penelitian/ pemeriksaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I JAWA TENGAH Tahun Anggaran 1973/1974 oleh Team Departemen Dalam Negeri ;

- c. Bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Team kepada Menteri Dalam Negeri dengan menyebutkan sisa sementara Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I JAWA TENGAH Tahun Anggaran 1973 / 1974 sebesar Rp. 5.302.510.451,10 (Lima milyar tigaratus duajuta limaratussepuluh ribu empatratus limapuluhsatu 10/100 rupiah) ;

- MENGINGAT :**
- a. Pasal 64 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (LN Tahun 1974 No. 38 : TLN Tahun 1974 No : 3037) ;

 - b. Bab III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975 (LN Tahun 1975 No. 5);

 - c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 92 Tahun 1973 tanggal 6 Juni 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1973/1974 ;

d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 1973 tanggal 10 Juni 1973 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Dinas 1973/1974;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 227 Tahun 1974 tanggal 21 Nopember 1974 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Dinas 1973/1974 ;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : a. Sambil menunggu keputusan lebih lanjut menetapkan untuk sementara sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I JAWA TENGAH Tahun Anggaran 1973/1974 sebesar Rp. 5.302.510.451,10 (Lima milyar tigaratus dua juta limaratussepuluh ribu empatratuslimapuluhsatu 10/100 rupiah) adalah sisa Kas pada tanggal 31 Maret 1974 yang terdiri dari:

1. Sisa Perhitungan RUTIN	
.....	Rp. 2.756.163.292,60
2. Sisa Perhitungan PEM-	
BANGUNAN	Rp. 2.546.347.158,50

Jumlah	<u><u>Rp. 5.302.510.451,10</u></u>
---------------	------------------------------------

Dengan perincian :

a. Sisa Kas Riil Rutin Rp. 4.737.316.555,22

b. Sisa Kas Riil PEM-

BANGUNAN Rp. 604.904.338,45

Rp. 5.342.220.893,67

c. Dalam Dinas Perhitung-
tungan :

1. RUTIN menambah
pengeluaran tahun
1973/1974
Rp 1.981.153.262,62

2. a. Pada Benda-
barawan Pro-
yek
Rp. 554.249.262,56

b. Dinas Perhi-
tungan PEM-
BANGUNAN
Rp. 1.387.193.557,49

Menambah pene-
rimaan tahun
1973/1974
Rp. 1.941.442.820,05

Rp 39.710.442,57 (-)

Jumlah Rp. 5.302.510.451,10

: b. Di samping sisa perhitungan sebesar Rp. 5.302.510.451,10 tersebut di atas, ada sisa perhitungan berupa BARANG GUDANG sebesar Rp. 143.323.957,18 (Seratus empatpuluhtiga juta tigaratusduapuluhtigaribu sembilanratuslimapuluhtujuh 18/100 rupiah) yang terdiri dari :

1. Sisa ASPAL sebanyak 121.600 ton
a. Rp 31.500,- Rp 3.830.400,-

2. Sisa pinjaman ASPAL DAERAH
Tingkat II Rp. 166.576.185,49

Rp. 170.406.585,49

Dikurangi :

- Sisa pinjaman Propinsi pada PIHAK KETIGA
Rp. 2.351.136,91

- Kekurangan pesanan ASPAL Tahun 1973/1974
Rp 24.731.491,40

Rp. 27.082.628,31

Jumlah

Rp.143.323.957,18

- c. Dalam mengerjakan pembukuan di maksud (contoh-contoh : B-I, B- IV,B-V dan lain-lain), hendaknya lebih disempurnakan lagi, dan khusus mengenai register SPMU (Contoh: B-I), pengisian secara teratur dan tertib kolom-kolom yang ada menurut kebutuhan pemakaiannya, dan jumlah pada tiap halaman dipindah ke-halaman berikutnya, dan jumlah-terus sampai tiap akhir bulan, agar mendapat perhatian;
- d. Buku Kas (Contoh : B-IX) adalah Buku Kas Umum karenanya hanya ada 1 (satu) Buku Kas, dan Rekening-rekening lainnya yang ada pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) JAWA TENGAH, dinamakan sebagai Buku Pembantu.

KEDUA

Surat keputusan iniberlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat mulai tanggal 1 April 1974.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 SEPTEMBER 1975.

MENTERI DALAM NEGERI

AMIR MACHMUD

SALINAN surat keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta,
2. Yth. Menteri Negara EKUIN di Jakarta,
3. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta,
4. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
5. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JAWA TENGAH
di Semarang,
6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I
Jawa Tengah di Semarang,

1 s/d 6 untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.
